

**PENYELESAIAN SENGKETA  
MELALUI *ŞULĦ* DAN *TAĦKIM*  
MENURUT WAHBAH AZ-ZUĦAILI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**JIZA HAIBA**  
NIM. 1323202058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *ṢULḤ* DAN *TAḤKĪM* MENURUT WAHBAH AZ ZUḤAILI

**ABSTRAK**  
**Jiza Haiba**  
**Nim. 1323202058**

Dewasa ini sering kita jumpai konflik didalam dunia bisnis maupun dalam hubungan keluarga, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan oleh para pihak, konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasan tidak puas atau keprihatinan. Konflik yang tidak bisa diredam akan menimbulkan sengketa para pihak. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul. Sengketa bisa diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Salah satu cara penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan *Ṣulḥ* (perdamaian) dan penyelesaian melalui *Taḥkīm* (arbitrase).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang mana objek dari penelitian ini merupakan pandangan ataupun pendapat dan metode istinbat yang digunakan oleh Wahbah az-Zuḥaili dalam merespon hukum tentang penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu*. Kemudian dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan kajian *content analisis* (kajian isi).

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya menurut Wahbah az-Zuḥaili sebagai ulama kontemporer menguraikan penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada, sehingga walaupun tidak secara penuh penggugat bisa mendapatkan sebagian haknya dan *Taḥkīm* menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa harus berdasarkan petunjuk hukum syara', juga orang yang ditunjuk sebagai arbitrator disyaratkan haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan kesaksian, baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi syarat ini harus terpenuhi ketika seseorang atau lebih ditunjuk sebagai arbitrator.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, *Ṣulḥ*, *Taḥkīm*, Wahbah az-Zuḥaili.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                    |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>      | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>      | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>            | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Definisi Operasional .....           | 8           |
| C. Rumusan Masalah .....                | 8           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8           |
| E. Telaah Pustaka .....                 | 9           |
| F. Metode Penelitian .....              | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 16          |

## **BAB II PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *ŞULĦ* DAN**

### ***TAĦKĪM***

|  |    |
|--|----|
| A. <i>ŞulĦ</i> (Perdamaian).....                       | 17 |
| 1. Pengertian <i>ŞulĦ</i> .....                        | 17 |
| 2. Dasar Hukum <i>ŞulĦ</i> .....                       | 19 |
| 3. Pembagian <i>ŞulĦ</i> .....                         | 21 |
| 4. Rukun dan Syarat <i>ŞulĦ</i> .....                  | 23 |
| 5. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa..... | 27 |
| B. <i>TaĦkīm</i> (Arbitrase).....                      | 30 |
| 1. Pengertian <i>TaĦkīm</i> .....                      | 30 |
| 2. Dasar Hukum <i>TaĦkīm</i> .....                     | 33 |
| 3. Ruang Lingkup dan Objek Arbitrase .....             | 35 |
| 4. Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase .....          | 38 |
| 5. Putusan Arbitrase .....                             | 42 |
| 6. Kekuatan Putusan <i>TaĦkīm</i> .....                | 46 |

## **BAB III SEKILAS TENTANG WAHBAH AZ-ZUĦAILI**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Kehidupan .....               | 48 |
| B. Riwayat Pendidikan .....                     | 49 |
| C. Karya-karya Wahbah az-ZuĦaili .....          | 51 |
| D. Metode Istinbat Hukum Wahbah az-ZuĦaili..... | 56 |

## **BAB IV *ŞULĦ* DAN *TAĦKĪM* MENURUT WAHBAH AZ-ZUĦAILI**

|  |    |
|--|----|
| A. <i>ŞulĦ</i> .....   | 63 |
| 1. Pandangan Wahbah az-ZuĦaili terhadap Penyelesaian Sengketa<br>Melalui <i>ŞulĦ</i> ..... | 63 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Analisis Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Ṣulḥ</i> .....   | 70 |
| B. <i>Tahkīm</i> .....   | 73 |
| 1. Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Tahkīm</i> .....          | 73 |
| 2. Analisis Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap Penyelesaian Sengketa Melalui <i>Tahkīm</i> ..... | 76 |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 81 |
| B. Saran-saran ..... | 82 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini sering kita jumpai konflik didalam dunia bisnis maupun dalam hubungan keluarga, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan oleh para pihak, konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasan tidak puas atau keprihatinan. Konflik yang tidak bisa diredam akan menimbulkan sengketa para pihak. Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/ atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.

Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul.<sup>1</sup>

Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara-

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.

cara kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang merupakan warisan nenek moyang mereka beralih ke cara-cara formal yang didasarkan kepada peraturan perundangan atau menurut hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Dalam memahami hukum masyarakat kerap kali memandang sebagai hal yang skeptis, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikan dengan peradilan. Pandangan yang demikian terkadang mengakibatkan hukum bermakna sangat sempit. Padahal jauh lebih luas, termasuk di dalamnya pemecahan sengketa tanpa melalui jalur peradilan dapat diartikan sebagai hukum itu sendiri. Karena bagaimanapun sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebutuhan penyelesaian sengketa di antara masyarakat berbeda satu sama lain. Ada berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Penyelesaian mengandung makna baik sebagai lembaga, proses maupun produk.<sup>2</sup>

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara para pihak baik dalam bidang keluarga (*al-ahwal al-syahsiyyah*) maupun dalam bidang bisnis (*muamalah*), maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*Sulh*), arbitrase (*Tahkīm*), dan/atau pengadilan (*al-qaḍa*).<sup>3</sup> Sedangkan di Indonesia, sengketa bisa di selesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian

---

<sup>2</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 5.

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 106.

sengketa di dalam pengadilan sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

dengan cepat dan biaya murah (*Quick and lower in time and money to the parties*).<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih dikenal dengan istilah “*Alternatif Dispute Resolution*” yang disingkat dengan (ADR).<sup>6</sup> Model ADR (*alternatif dispute resolution*) yang di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penggunaan model ADR dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak menutup peluang penyelesaian perkara secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi tetap dipergunakan manakala penyelesaian secara non litigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Di Islam ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah adalah melalui mekanisme perdamaian (*Ṣulh*), arbitrase (*Tahkīm*), dan/atau pengadilan (*al-qaḍa*).<sup>8</sup> *Ṣulh* secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara’ adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut

---

5. <sup>5</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, hlm.

<sup>6</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001), hlm. 37.

5. <sup>7</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, hlm.

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hlm. 106.

ulama Hanabilah adalah, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksudkan dari pembicaraan disini adalah *Ṣulh* atau kesepakatan damai dalam kaitannya dengan muamalah antar sesama, bukan *Ṣulh* atau kesepakatan damai antara kaum Muslimin dengan kaum kafir, atau antara pemimpin dengan para pembangkang, juga bukan antara suami istri yang sedang berselisih.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga APS yakni dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian pemasukan dengan cara damai dan dengan perundingan antara kedua belah pihak yang bermusuhan dan atau perihal, cara, atau proses tawar menawar melakukan perundingan untuk memberi atau menerima dengan mencapai persetujuan bersama antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok yang lain.<sup>10</sup> Kemudian mediasi adalah tindakan campur tangan dalam perselisihan untuk menyelesaikannya.<sup>11</sup> Dan konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan pihak yang berselisih demi tercapainya kesepakatan atau penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

Sedangkan *Tahkim* adalah ada dua pihak yang berperkara bersepakat untuk menunjuk seseorang untuk memberikan suatu keputusan hukum guna menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara keduanya dengan

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuh}aili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu: al-Fiqh al-Am*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), VI, hlm. 235.

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, I, hlm. 1029.

<sup>11</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa*, I, hlm. 954.

<sup>12</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa*, I, hlm. 765.

berdasarkan petunjuk hukum syara'.<sup>13</sup> Diperbolehkannya *Tahkīm* ditunjukkan oleh ayat,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-isteri), maka kirimkanlah seorang juru damai (hakam/arbitrator/ penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (an-Nisā: 35)<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah saw. banyak dilakukan pada masa sahabat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsesus di antara mereka sehingga menjadi *Yurisprudensi Hukum Islam* dalam beberapa kasus. Keberadaan Ijma' sahabat sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara rinci. Bahkan Sayidina Umar Ibnu Khatab pernah mengatakan, bahwa “tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengikan di antara mereka”. Dengan demikian, para ulama sepakat akan kebolehan *Tahkīm*, hanya dalam teknis pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan.<sup>15</sup>

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *ḥuqūq al-'ibād* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu: al-Fiqh al-Am*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), VIII, hlm. 374-375.

<sup>14</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 84.

<sup>15</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hlm. 114.

yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta benda orang lain, hak seseorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam pemeliharaannya, hak menyangkut utang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa-menyewa. Apabila dihubungkan dengan ruang lingkup tugas *ḥakam*, maka yang termasuk ke dalam kewenangannya hanyalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *ḥakam* hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta benda (dalam bidang muamalah) dan yang sama sifatnya dengan itu (hukum privat).<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* dan *taḥkim* ini karena dalam era sekarang sengketa muncul dimana-mana, baik dalam bermuamalah maupun dalam hidup berkeluarga namun masyarakat masih kurang pengetahuannya dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ini, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penyelesaian Sengketa melalui *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm* menurut Wahbah az-Zuhaili”

---

<sup>16</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, hlm. 115.

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

1. Penyelesaian Sengketa : Proses, cara, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih.<sup>17</sup>
2. *Ṣulḥ* : suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.<sup>18</sup>
3. *Taḥkīm* : ada dua pihak yang berperkara bersepakat untuk menunjuk seseorang untuk memberikan suatu keputusan hukum guna menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara keduanya dengan berdasarkan petunjuk hukum syara'.<sup>19</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dari hal yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini yakni, bagaimana penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm* menurut Wahbah az-Zuhaili?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, hlm. 3.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, VI, hlm. 235.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, VIII, hlm. 374-375.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm* menurut Wahbah az-Zuhaili

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syariah.
- c. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* ataupun *Taḥkīm* bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

## E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa buku terkait penelitian penulis tentang penyelesaian sengketa, di antaranya yaitu:

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “*al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu*” yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 8 (jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil keputusan, pemerintahan dalam Islam) yang didalamnya berisi pandangan beliau mengenai arbitrase.<sup>20</sup> Kemudian Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “*al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu*” yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 6 (jaminan, pengalihan utang, gadai, paksaan, kepemilikan).<sup>21</sup>

Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*” yang didalamnya dibahas mengenai perdamaian dan arbitrase pada bab 4 dalam bukunya tersebut. Di dalam sub bab perdamaian membahas dasar hukum, kemudian rukun dan syaratnya. Selanjutnya dalam sub bab arbitrase membahas mengenai pengertian, dasar hukum arbitrase Islam, ruang lingkup dan objek arbitrase, kemudian kekuatan dan eksekusi putusan *hakam*.<sup>22</sup>

Kemudian dalam bukunya Rachmadi Usman berjudul “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” yang didalamnya dibahas mengenai pemahaman umum penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa melalui perdamaian, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Buku lain, yakni dalam bukunya Joni Emirzon berjudul “*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*” yang didalamnya dibahas mengenai dasar peraturan alternatif

---

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, VIII.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, VI.

<sup>22</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*.

penyelesaian sengketa, pengertian dan bentuk-bentuk perselisihan atau konflik, kemudian pengertian dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase).<sup>24</sup>

Buku lainnya dalam bukunya Suyud Margono berjudul “*ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” yang didalamnya beberapa membahas mengenai tinjauan proses penyelesaian sengketa dan *alternative dispute resolution*, negosiasi dan mediasi, kemudian konsepsi alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.<sup>25</sup>

Adapun hasil penelitian berupa skripsi yang terkait dengan masalah penyelesaian sengketa yang penulis telaah karya mahasiswa dari Universitas Lampung yakni Yusuf Wahyu Wibowo yang berjudul “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*” . Skripsi tersebut fokus pembahasannya adalah terhadap alternatif penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan, dimana penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga tersebut bisa ditempuh dengan tiga cara yakni pertama dengan mediasi, kemudian jika mediasi tidak mendapatkan hasil ditempuh jalan adjudikasi, dan yang ketiga dengan melalui arbitrase. Sengketa-sengketa yang bisa di selesaikan melalui lembaga tersebut haruslah sengketa yang timbul di antara pihak yang terkait dengan perbankan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.

<sup>25</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

<sup>26</sup> Yusuf Wahyu Wibowo, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum dan Universitas Lampung, (2017).

Skripsi lain yang penulis telaah adalah skripsi oleh Rayi Ady Wibowo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul *“Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”*. Skripsi tersebut terfokus pada Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Karanganyar yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Karanganyar telah menjalankan tugas sebagai mana fungsinya yang telah di atur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.<sup>27</sup>

Skripsi lainnya berjudul *“Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010”* skripsi oleh Anggita Isty Intansari, skripsi ini berfokus pada penerapan mediasi, dan efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.<sup>28</sup>

Skripsi lainnya yang penulis telaah adalah skripsi oleh Agus Setiawan yang berjudul *“Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”*, skripsi ini

---

<sup>27</sup> Rayi Ady Wibowo, *“Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2010).

<sup>28</sup> Anggita Isty Intansari, *“Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010”*, skripsi ini tidak diterbitkan, Jurusan Syaria'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2011).

bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi perceraian di luar pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.<sup>29</sup>

Dari beberapa telaah skripsi di atas sepengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai *Ṣulḥ* ataupun *Tahkīm* secara menyeluruh dan belum ada yang membahas pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang *Ṣulḥ* ataupun *Tahkīm* tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

---

<sup>29</sup> Agus Setiawan yang berjudul "*Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2016).

<sup>30</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>31</sup>  
Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu*.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>32</sup>  
Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* karya Faturrahman Djamil, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* karya Ahmad Mujahidin, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* karya Rachmadi Usman, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* karya Suyud Margono dan lain sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>33</sup> Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

<sup>32</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>33</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.<sup>34</sup>

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lain yang didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan arbitrase.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab), duduk perkaranya, dsb).<sup>35</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherthon dan Klemmack sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.<sup>36</sup> Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini penulis akan meneliti buku *al-Fiqh al-Islāmī wa*

---

<sup>34</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60.

<sup>36</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 72.

<sup>37</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 68.

*Addillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili yang didalam buku tersebut berisi pandangannya mengenai *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas mengenai *Ṣulḥ* (Perdamaian), pengertian *Ṣulḥ*, dasar hukum *Ṣulḥ*, pembagian *Ṣulḥ*, rukun dan Syarat *Ṣulḥ*, bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian *Taḥkīm* (Arbitrase), pengertian *Taḥkīm*, dasar hukum *Taḥkīm*, ruang lingkup dan objek arbitrase, pemeriksaan dan pembuktian arbitrase, putusan arbitrase, dan kekuatan putusan *Taḥkīm*.

Bab III akan membahas mengenai biografi Wahbah az-Zuhaili. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, karya-karya Wahbah az-Zuhaili, serta metode istinbat hukum Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV berisi mengenai *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm* menurut Wahbah az-Zuhaili dan analisis *Ṣulḥ* dan *Taḥkīm* menurut Wahbah az-Zuhaili.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwasanya penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini memiliki beberapa macam penyelesaian, misalnya dengan akad perdamaian maupun melalui lembaga arbitrase, dimana perdamaian sering kita kenal dengan istilah *Ṣulḥ* dan arbitrase biasa dikenal dengan *Taḥkīm*.

Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer menyatakan bahwasanya penyelesaian sengketa melalui *Ṣulḥ* tidak akan terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada, sehingga walaupun tidak secara penuh penggugat bisa mendapatkan sebagian haknya. Orang yang melakukan perdamaian tidak cukup dengan orang yang cakap bertindak menurut hukum, melainkan mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam bertindak, karena orang yang cakap hukum belum tentu memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam bertindak. Menurutnya, para ulama sepakat tentang disyariatkannya *as-Ṣulḥ*, karena *as-Ṣulḥ* adalah termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, yakni memiliki tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkar. *As-Ṣulḥ* bukan hanya perdamaian dalam bidang harta benda, namun bisa dalam urusan

perdamaian dalam keluarga, maupun perdamaian dalam politik. Dan *Tahkīm*, menurut Wahbah jika menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa harus berdasarkan petunjuk hukum syara', kemudian orang yang ditunjuk sebagai arbitrator disyaratkan haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan kesaksian, baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi syarat ini harus terpenuhi ketika seseorang atau lebih ditunjuk sebagai arbitrator. Kekuatan putusan *Tahkīm* menurut beberapa ahli hukum Islam adalah langsung mengikat kepada para pihak. Namun, menurut sebagian kecil pengikut Syafi'i, produk lembaga arbitrase/ *Tahkīm* itu tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali apabila mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pihak.

## **B. Saran**

Hukum Islam ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam secara umum. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu hendaklah mempertimbangkan aspek kemaslahatan semua umat Islam yang terkandung didalamnya.

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan penyelesaian sengketa baik masalah muamalah maupun bukan, alangkah baiknya bila dilakukan dengan cara yang adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Jangan meragukan keputusan arbiter karena pasti dalam memutuskan sesuatu memiliki dasar hukum yang bisa di pertanggungjawabkan.
3. Tidak perlu takut dalam melakukan kebenaran, selama itu benar dan baik maka perjuangkan hingga mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Al Asqani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, terjm. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Amin Ghofur, Saiful *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Intan Madani. 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Djamil, Faturrahman *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Utama. 2001.
- Hasbi Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Intansari, Anggita Isty. *Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010. Skripsi ini tidak diterbitkan*. Jurusan Syari'ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Purwokerto. 2011.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
- Jabir al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar. *Minhajul Muslim* terj. Musthofa 'aini dkk. Jakarta: Darul Haq. 1419H.
- Jabir al-Jaza'iri, Syaikh Abu. *Minhajul Muslim* terj. Musthofa 'aini dkk. Jakarta: Darul Haq. 1419 H.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.

- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010).
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nashirudin Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan at-Tirmidzi (2)*, terjm. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi pertama.
- Romsan, Achmad. *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press. 2016.
- Setiawan, Agus. *Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Skripsi tidak diterbitkan*. Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto. 2016.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Sunaryo Mukhlis, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Wibowo, Rayi Ady. *Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.

Wibowo, Yusuf Wahyu. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan. Skripsi tidak diterbitkan.* Fakultas Hukum dan Universitas Lampung. 2017.

Widodo, Aminudin Slamet. *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan.* Fakultas Syri'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2011.

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia.* Yogyakarta: Aswaja Persindo. 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu: al-Fiqh al-Am*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira. 2010.

<http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili/> diakses pada tanggal 7 Februari 2018 hari rabu pukul 11.07 wib.

<http://repository.uin-suska.ac.id>

<http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 hari rabu pukul 11.09 wib.

<http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2018 hari rabu pukul 11.09 wib.

IAIN PURWOKERTO